

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KANTOR WILAYAH PROPINSI SULAWESI UTARA

And 52/87m-6-5/1986

KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
Nomor : 225/I16.1/T 85

tentang

Pemberian Izin Operasional Sekolah Swasta  
Bagi Sekolah Menengah Tingkat Pertama dan  
Sekolah Menengah Tingkat Atas Dalam Ling-  
kungan Kantor Wilayah Departemen Pendidik  
an dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara tanggal 18 Juli 1985 nomor 185a/I16.1/T 85 telah ditetapkan pemberian izin kepada Yayasan/ Badan Penyelenggara Sekolah Swasta untuk menyelenggarakan Sekolah Menengah Tingkat Pertama dan Sekolah Menengah Tingkat Atas dalam lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara.
- b. bahwa dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1983 nomor 018/C/Kep/I83 pasal 3, telah diatur bahwa Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi dapat mengeluarkan Izin Tertulis pendirian Sekolah Swasta atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- c. bahwa berdasar ketentuan di atas dipandang perlu merubah Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara tanggal 18 Juli 1985 nomor 185a/I16.1/T 85 menjadi Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Mengingat : a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1981 nomor 28 Tahun 1981 tentang pemberian bantuan kepada Sekolah Swasta.

b. Keputusan .....

b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :

1. tanggal 15 Oktober 1976 nomor 0255/U/1976
2. tanggal 5 Juli 1978 nomor 0211/U/1978
3. tanggal 22 Nopember 1982 nomor 0374/U/1982
4. tanggal 22 Nopember 1982 nomor 0375/U/1982
5. tanggal 14 Maret 1983 nomor 0173/O/1983
6. tanggal 12 Juli 1984 nomor 0304/O/1984.

c. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan :

1. tanggal 23 Februari 1983 nomor 018/C/Kep/I 83
2. tanggal 23 Februari 1983 nomor 019/C/Kep/I 83
3. tanggal 23 Februari 1983 nomor 020/C/Kep/I 83.

d. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara - tanggal 18 Juli 1985 nomor 185a/I16.1/T 85.

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan : Dengan membatalkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah -  
Pertama : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara tanggal 18 Juli 1985 nomor 185a/I16.1/T 85;

Menetapkan :  
Pertama : Memberi izin operasional sekolah swasta bagi Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMTP) dan Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMTA) dalam lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara, sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran I, II dan III Keputusan ini.

Kedua : Ketentuan menyangkut penyelenggaraan Sekolah Swasta yang telah ada sebelum Keputusan ini, masih tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan Keputusan ini.

Ketiga : Izin operasional sekolah swasta tersebut pada diktum Pertama di atas berlaku sepanjang Sekolah yang bersangkutan mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melaksanakan daftar ulang setiap awal tahun ajaran pada Bidang masing-masing.

Keempat : Memugaskan kepada Kepala Bidang yang bersangkutan untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah swasta tersebut pada diktum Pertama.  
Kelima : .....

- Kelima : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam ketentuan lain.
- Keenam : Petikan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : M A N A D O

Pada tanggal : 27 Desember 1985.

A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
Republik Indonesia  
Kepala Kantor Wilayah Departemen  
Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi  
Sulawesi Utara,



Drs. BARTHEL H. ADEN.-

NIP. 130 122 524

TEMBUSAN YTH :

1. Sekretaris Jenderal Depdikbud di Jakarta.
2. Inspektur Jenderal Depdikbud di Jakarta.
3. Semua Direktur Jenderal di lingkungan Depdikbud.
4. Semua Direktur di lingkungan Ditjen Dikdasmen Depdikbud.
5. Kepala Balitbangdikbud Depdikbud.
6. Semua Kepala Kantor Wilayah Depdikbud se Indonesia.
7. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara.
8. Semua Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/Kotamadya se Prop.Sulut.
9. Ketua M P S Sulawesi Utara.
10. Ketua Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah Swasta se Sulawesi Utara.
11. Kutipan kepada Sekolah yang bersangkutan.

=====mlm=====

Tanggal : 27 Desember 1985

Nomor : 225/116.1/T 85

DAPTAH : SEKOLAH SWASTA YANG DIBERI IZIN OPERASIONAL  
DI LINGKUNGAN BIDANG PENDIDIKAN MENENGAH  
KEJURUAN PROPENSI SULAWESI UTARA.

| NO. | NAMA SEKOLAH                        | NAMA BADAN/YAYASAN PENYELENGGARA               | TAHUN<br>DIDIRIKAN |
|-----|-------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|
| 1.  | ST Kristen Tomohon                  | Dinas Pendidikan dan Persekolahan              | GMIM 1949          |
| 2.  | STM Malesung Manado                 | Yayasan Malesung Manado                        | 1964               |
| 3.  | STM Kristen Tomohon                 | Dinas Pendidikan dan Persekolahan              | GMIM 1965          |
| 4.  | STM Kr. Getsemani Manado            | Dinas Pendidikan dan Persekolahan              | GMIM 1984          |
| 5.  | SMEA Nasional Molompar              | Yayasan Pendidikan KGPM                        | 1963               |
| 6.  | SMEA Kristen Kawangkoan             | Dinas Pendidikan dan Persekolahan              | GMIM 1964          |
| 7.  | SMEA Kristen Tomohon                | Dinas Pendidikan dan Persekolahan              | GMIM 1968          |
| 8.  | SMEA Kristen El'Patah<br>Manado     | Yayasan Pendidikan Kristen El'Patah<br>Manado  | 1968               |
| 9.  | SMEA Dharma Wanita Lango-<br>wan    | Dharma Wanita Kabupaten Minahasa               | 1969               |
| 10. | SMEA Perguruan Nasional<br>Manado   | Yayasan Perguruan Nasional Baru Manado         | 1969               |
| 11. | SMEA PGRI Manado                    | Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI        | 1975               |
| 12. | SMEA Katolik Xaverius<br>Manado     | Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan<br>Manado | 1975               |
| 13. | SMKK Daerah Kotamobagu              | Dharma Wanita Kabupaten Bolaang Mongondow      | 1967               |
| 14. | SMKK Kristen Tomohon                | Dinas Pendidikan dan Persekolahan              | GMIM 1968          |
| 15. | SMKK Katolik St. Familia<br>Tomohon | Yayasan Yosep                                  | 1974               |
| 16. | SMKI PGRI Manado                    | Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI        | 1980               |
| 17. | SMIK Dharma Wanita Ton-<br>dano     | Dharma Wanita Kabupaten Minahasa               | 1980               |

Manado, 27 Desember 1985

A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
Kepala Kantor Wilayah Departemen  
Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi  
Sulawesi Utara

Drs. BARTHELEMY H. ADRI